

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan, namun di sisi lain juga membawa sejumlah tantangan, khususnya dalam hal keamanan di dunia maya. Ancaman seperti penipuan online, pencurian identitas, dan aksi peretasan kini semakin sering terjadi dan bisa merugikan banyak orang. Selain itu, penggunaan teknologi dan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak negatif terhadap kondisi emosional serta hubungan sosial. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk waspada dan mempelajari cara melindungi diri dari ancaman digital. Pembelajaran tentang keamanan siber dan pemanfaatan teknologi secara cerdas menjadi kunci penting, agar individu mampu menjelajahi dunia digital dengan rasa aman dan percaya diri. Dengan pengetahuan yang memadai, dapat menikmati semua manfaat dari kemajuan teknologi sambil meminimalkan risiko yang mungkin muncul.¹

Perjudian di dunia maya menghadirkan tantangan berat dalam bidang pencegahan kejahatan. Anonimitasnya yang melekat dan aksesibilitas yang lancar menarik banyak orang untuk ikut serta, sering kali tanpa takut terdeteksi. Dari sudut pandang hukum, banyak negara berusaha keras untuk memerangi praktik ini; namun, mereka menghadapi kendala yang signifikan karena peraturan yang berbeda-beda lintas batas dan seringnya pendirian platform perjudian di wilayah hukum yang sulit dijangkau oleh penegakan hukum yang efektif. Lebih jauh lagi,

¹ Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent Vol.5, No.1, 2017.hlm. 1

dampak sosial dari Perjudian di dunia maya sangat besar. Sejumlah besar individu menderita tekanan keuangan, masalah kesehatan mental, dan memburuknya hubungan sosial sebagai akibat dari kecanduan judi.²

Kegiatan perjudian membawa risiko besar yang dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan agama maupun hukum, perjudian jelas dilarang karena dianggap mengandung unsur pemanfaatan yang tidak adil dan berpotensi merusak nilai-nilai moral. Mereka yang terjerat oleh kecanduan judi sering kali mengabaikan risiko yang melekat, yang sering kali membahayakan aset dan kesejahteraan masa depan mereka. Dampak finansial dari perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada individu; hal itu juga dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman serta menimbulkan perselisihan dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, dampak psikologisnya cukup besar, dengan banyak individu bergulat dengan stres, kecemasan, dan depresi yang berasal dari kekalahan mereka.³

Dasar Hukum dalam Syariat Islam (Khususnya di Aceh) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pasal 18 ayat (1):

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."

² Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2 No. Desember 2019, hlm. 431.

³ Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol 2 No. 2 Desember 2019, Hlm. 431.

Pasal 1 angka 17:

"Maisir adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur perjudian dengan taruhan dan/atau unsur untung-untungan."

Landasan hukum sanksi bagi pelaku jarimah perjudi online tidak dijelaskan secara rinci dalam teks yang pada pokoknya menguraikan larangan dan hukuman terkait. Dalam yurisprudensi islam, ketika suatu perbuatan dianggap haram dan dosa, maka perilaku yang memicu perilaku terlarang tersebut juga dianggap haram seperti perjudian online. Larangan terhadap perbuatan tersebut bersumber dari kecenderungan perbuatan tersebut untuk menimbulkan perilaku tidak bermoral, terutama terjadi tindak pidana jarimah maisir. Seperti dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Hukum Jinayat "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir judi online di ancam Hukuman cambuk paling sedikit 10 kali cambuk atau 120 kali denda gram emas murni atau penjara paling banyak 12 dua belas bulan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (Hukum Jinayat) secara eksplisit mengatur *jarimah maisir*, termasuk perjudian online, dan menetapkan sanksi yang tegas: berupa cambuk, denda emas, atau hukuman penjara, tergantung pada berat dan konteks pelanggaran. penegakan qanun ini cukup aktif dan tegas, terbukti dari banyaknya kasus yang diusut sepanjang 2024–2025, serta adanya pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka sebagai bentuk efek jera.

Berdasarkan definisi tersebut maka dijumpai unsur- unsur jarimah maisir judi online. Unsur-unsur Jarimah Maisir Judi Online.⁴

1. Unsur Perbuatan (Fi'il)

Tindakan yang dilakukan adalah bermain, mengelola, memfasilitasi, atau ikut serta dalam aktivitas perjudian. Dalam konteks judi online, perbuatan ini bisa berupa:

- a. Memasang tarhan melalui aplikasi/website
- b. Mengelola platform judi online
- c. Menjadi agen atau perantara, dll.
- d. Peneliti mengurai

Menyediakan sarana seperti server, promosi kan latar belakang kasus yang diteliti, yaitu “kasus ini, terdakwa M. taufik Bin Rubino alias TS dijatuhi putusan dengan nomor 12/Jn/2024/Ms.Idi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Rabu, 30 April 2024, oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Negeri Idi”.

Putusan tersebut menyatakan bahwa “terdakwa M. taufik Bin Rubino terbukti secara sah melakukan tindak pidana jarimah perjudia online sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum”. Terdakwa melalukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa “perbuatan terdakwa dan saksi melihat melakukan perbuatan memainkan situs game online di sebuah warkop di Ds Seunebok Pango tidak dibenarkan dalam hukum jinayat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 165.

dan di ancam melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menjatuhkan ugubat Ta'zir berupa cambuk kepada terdakwa sebanyak 10 kali cambuk di depan umum tersebut diatas menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 10 warna biru: 1 (satu) buah akun judi online atas nama ID bajeung 12 dengan isi saldo tersisa sebesar Rp 143.000,00 disitus web Gobetasia.com dengan link <https://gobetasia99.com/dashboard> yang di export ke dalam bentuk flashdisk merk HP: 1(satu) buah aplikasi GOPAY atas nama akun MUHAMMAD TAUFIQ dengan nomor handphone 085351090698 dengan saldo tersisa sebesar Rp 402.000,00 yang terpasang pada Handphone merk Xiaomi Redmi 10 milik terdakwa.

Putusan hakim terhadap sanksi pidana pelaku jarimah maisir perjudian bertentangan dengan peraturan dalam “Qanun Nomor 6 Tahun 2014 jarimah maisir tentang hukum jinayat, khususnya Pasal 128 ayat (3) yang mengancam pelaku jarimah maisir dengan uqubat cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali terhadap terdakwa Taufik Bin Rubino yang tidak mengakui perbuatannya. Seharusnya hakim menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dama qanun tersebut.

Putusan Nomor 12/Jn/2024/Ms.Idi, “hari Rabu, 30 April 2024 membahas perihal penuntutan terhadap terdakwa Taufik Rubino mengakui perbuatannya bahwa mengaku khilaf dan sangat menyesal atas perbuatannya dan mau bertaubat. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta hukum selama proses sidang berlangsung, karena terdakwa TF tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum berdasarkan UU sebagai alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatan terdakwa, begitupun terdakwa merupakan masyarakat

meslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang tidak memperoleh atau membenarkan terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi uqubat berdasarkan Pasal 128 ayat (3) jo Pasal 147 KUHAP Qanun Jinayat.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuutut Umum melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Putusan Terhadap Pelaku Jarimah Maisir Judi Online(Studi Putusan Nomor 12/Jn/2024/Ms.Idi)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analilis Penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah maisir judi online dalam Putusan 12/Jn/2024/Ms.Idi?
2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 12/Jn/2024/Ms.Idi Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah maisir judi online dalam Putusan 12/Jn/2024/Ms.Idi

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 12/Jn/2024/Ms.Idi Berdasarkan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sambungan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pidana, yakni menganalisis dan membedah serta memahami suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan perjudian di masyarakat, khususnya perjudian berbasis *online*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun mahasiswa ilmu hukum bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian *online*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian untuk mengetahui bahwa peneliti ini belum pernah dilakukan sebelumnya, maka akan diacantumkan beberapa skripsi terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Devri Mardiansyah, dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online (Analisis Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Spn), Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tahun 2021”. Skripsi ini membahas suatu isu penting: analisis perjudian daring dan kerangka regulasi seputar hukuman

pidana dalam perkara perjudian daring, yang dicontohkan oleh Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Spn. Putusan ini didasarkan pada *asas lex specialis derogate legi generali*. Sementara penelitian Dervi berkonsentrasi pada pengenaan sanksi pidana, penelitian ini berupaya untuk menyelidiki lebih dalam penerapan ketentuan hukum khusus yang diminta oleh hakim ketua, beserta analisis komprehensif tentang implikasinya⁵

2. Syarif Hidayatullah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian Kajian Perbandingan Qanun *Maisir* di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi oleh Reniati Sumanta Program studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta pada tahun 2014”. Skripsi ini menyelidiki ranah rumit perjudian, yang dikategorikan sebagai kejahatan ta'zir suatu pelanggaran yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam Al-Qur'an atau hadis. Ta'zir mencakup tindakan pidana yang tunduk pada kebijaksanaan otoritas atau hakim setempat, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapannya. Dalam studi ini, penulis berusaha untuk menjelaskan analisis komparatif dari dua kerangka hukum yang berbeda: Qanun Aceh dan Peraturan Kota Bekasi, yang keduanya membahas masalah perjudian. Fokus utama dari eksplorasi ini terletak pada pendekatan yang berbeda terhadap sanksi pidana. Qanun Aceh menetapkan hukuman cambuk dan denda, sedangkan Peraturan Kota Bekasi menetapkan sanksi yang dapat mencakup penjara dan/atau denda. Perbandingan ini menyoroti perbedaan penting dalam tindakan pengaturan yang diterapkan pada perjudian di bawah kedua sistem

⁵ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021,

hukum ini⁶

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana sering diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diancam dengan pidana. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya. Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, apabila dilakukan oleh seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

a. Pengertian Judi Online

Istilah Perjudian pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan hukum. Sebab, Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan

⁶ Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian Kajiann Perbandingan Qanun Maisir Di Aceh Dan Perda Perjudian Di Kota Bekasi*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, hlm. 34.

tata krama. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal.

Perjudian merupakan problematika sosial yang cukup rumit, sebab dampaknya tidak hanya menyentuh sisi perekonomian, tetapi juga membawa pengaruh buruk terhadap moralitas, hukum, dan kondisi psikologis masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk menjauhkan masyarakat dari praktik perjudian, membatasinya hanya pada ruang lingkup yang paling kecil, menghindari perilaku menyimpang yang lebih serius, sampai akhirnya menghentikan kebiasaan berjudi, menjadi sangat penting dilakukan. Sebab, praktik perjudian dapat memberikan dampak negatif yang merusak akhlak dan kepribadian masyarakat, khususnya kalangan generasi muda.⁷

Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif dan merusak moral serta jiwa masyarakat khususnya generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait tindak pidana perjudian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku judi online berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, perjudian tergolong sebagai jarimah ta'zīr, yaitu perbuatan pidana yang

⁷ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, *Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 148.

penentuan jenis dan berat hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus mendidik pelakunya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditegaskan adanya larangan terhadap segala bentuk aktivitas perjudian secara elektronik atau daring (online).

b. Dasar Hukum Jarimah Maisir

Provinsi Aceh yang dikenal dengan kepatuhannya pada hukum Islam, mengatur pelanggaran perjudian melalui Qanun No. 6 Tahun 2014, yang berkaitan dengan Hukum Jinayat. Kerangka hukum ini, yang ditetapkan berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014, berfungsi untuk menegakkan dan mengatur prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama di daerah tersebut, di dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Pasal 18 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Tazir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Selanjutnya dalam pasal 19 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Tazir cambuk paling banyak

30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”.⁸

a. Hukum Pidana Islam Ta’zir

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai Fiqih Jinayah, adalah kerangka kerja yang didasarkan pada petunjuk ilahi Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad (saw) yang terhormat. Hukum ini dengan cermat menggambarkan parameter hukum seputar pelanggaran pidana (jarimah) yang dilakukan oleh mukallaf, individu yang dianggap mampu memikul tanggung jawab moral dan hukum. Kumpulan hukum ini bukan sekadar seperangkat pedoman, tetapi perjanjian yang mengikat bagi semua penganut yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya. Penerapan hukum ini berakar pada tindakan Rasulullah, yang mencontohkan penerapannya secara komprehensif. Pada hakikatnya, Syariah mewakili perintah-perintah ilahi yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, yang disampaikan melalui Nabi pilihan-Nya, yang mencakup baik prinsip doktrinal maupun ketentuan hukum.

Meskipun pelaku tindak kejahatan tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, penting dipahami bahwa penegakan hukum Islam tidak dilakukan secara sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, pemberian sanksi dalam hukum Islam dilakukan secara hati-hati dan berlandaskan pada sumber hukum utama, yakni Al-Qur’an dan hadist. Dalam praktiknya, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan jenis sanksi yang dianggap paling tepat

⁸“Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Pasal 18 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”

dan proporsional terhadap pelaku..

Istilah Ta'zir, yang berasal dari akar kata kerja (Azara-Ya'ziru), pada dasarnya menyampaikan gagasan penolakan dan pencegahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Tahriqi, Ta'zir merupakan sanksi hukum yang wajib ditegakkan, yang melayani hak-hak Allah dan hak-hak manusia dalam menangani pelanggaran yang tidak memiliki hukuman dan sarana penebusan yang ditetapkan. Kejahatan ta'zir merujuk pada pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir-hukuman yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks suci Al-Qur'an dan Sunnah. Pelanggaran ini melanggar hak Allah dan sesama manusia. Hakikat hukuman ta'zir terletak pada dua tujuan: mendidik pelanggar dan menanamkan rasa jera, sehingga mencegah perilaku kriminal di masa mendatang.⁹

Kartini Kartono mengartikulasikan bahwa perjudian adalah tindakan yang disengaja untuk melibatkan pengetahuan seseorang dengan maksud tertentu, yang melibatkan risiko atas harta atau aset yang berharga. Keterlibatan ini ditandai Taruhan Bola

Taruhan sepak bola, atau perjudian sepak bola, telah muncul sebagai salah satu bentuk taruhan daring paling populer di abad ke-21. Lanskap taruhan kontemporer ini memanfaatkan kekuatan teknologi internet, yang memungkinkan para penggemar memasang taruhan pada pertandingan sepak bola dari seluruh dunia. Platform taruhan terkenal sering kali disukai oleh para pemain karena antarmuka yang ramah pengguna dan aksesibilitas yang lancar, biasanya

⁹ “Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2018, hlm.136-142.

menggunakan kartu kredit dan ATM untuk transaksi. Namun, penting untuk mengakui risiko yang melekat terkait dengan taruhan sepak bola, khususnya yang menyangkut implikasi keuangan dan legalitas, karena banyak negara memberlakukan peraturan ketat atau larangan langsung terhadap perjudian daring. Pemain harus berhati-hati dan sepenuhnya memahami potensi bahaya sebelum berpartisipasi, termasuk risiko kecanduan dan kesulitan keuangan.¹⁰

Tujuan utama permainan ini adalah untuk mendapatkan kartu yang paling menguntungkan, baik itu flush, straight, atau royal flush yang agung, untuk mengalahkan lawan di meja. Dalam dunia poker online, pemain menggunakan chip sebagai media untuk bertaruh. Pemain yang menang diberi hadiah chip yang selanjutnya dapat dijual kembali ke agen chip atau ditukar dengan pemain lain dengan harga yang disepakati bersama. Nilai chip ini berfluktuasi berdasarkan platform tertentu dan kesepakatan yang dibuat di antara para pemain.

Seperti halnya semua bentuk perjudian online, poker online mengandung risiko finansial yang melekat dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Selain itu, aktivitas ini tunduk pada peraturan yang ketat atau larangan langsung di banyak negara. Penting bagi pemain untuk sepenuhnya memahami implikasi hukum dan dimensi finansial sebelum terjun ke dalam permainan.¹¹

¹⁰ Daman Huri Lubis Dan Syafrizal, *Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru Study Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Kecamatan Tampan, Pekanbaru*, hlm. 5.”

¹¹ “*Ibid*, Hlm.7.”

3. Ancaman Hukum Jarimah Maisir judi Online

Pelanggaran Jarimah Maisir terhadap pelaku jarimah maysir maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian judi atau maysir, yaitu salah satu perbuatan pidana atau delik (jarimah) yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Hukum Jināyah. Dalam Qanun tersebut ini, unsur utama maysir adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Ancaman hukuman untuk perbuatan ini beragam, jika taruhan atau keuntungan maksimalnya setara 2 gram emas murni ancaman hukumannya cambuk maksimal 12 kali atau denda maksimal 120 gram emas murni atau penjara maksimal 12 bulan. Semakin besar nilai taruhan, semakin tinggi pula 'uqūbāt ta'zīrnya (ancaman hukuman). Qanun no 6 tahun 2014 tentang hukum jināyah tersebut juga mengatur tindak pidana lain di luar perjudian dan minum-minuman keras.

Pemberlakuan hukuman Tazir disesuaikan dengan tingkat beratnya pelanggaran. Kejahatan berat memerlukan sanksi yang ketat untuk secara efektif memenuhi tujuan utamanya: mencegah pelanggaran di masa mendatang. Sebaliknya, pelanggaran yang lebih ringan ditangani dengan tindakan proporsional yang dirancang untuk mencegah tindakan serupa tanpa menggunakan hukuman yang berlebihan. Sangat penting bahwa pelaku pelanggaran ringan tidak dikenakan sanksi yang tidak proporsional, sehingga memastikan keadilan tetap adil dan tidak menindas.

Ciri khas hukuman ta'zir adalah :

- a. "Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan maksimal.

b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.”¹²

Bentuk-bentuk hukuman tazir antara lain: hukuman mati, hukuman cambuk, Hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman nasehat, peringatan keras/ ancaman, pengucilan dan denda. Semua bentuk-bentuk hukuman tazir ini bisa dikenakan kepada pelaku jarimah maisir, karena perbuatan jarimah termasuk dalam kategori jarimah tazir. Selama tujuan pemberian hukuman itu tercapai yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana baru dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa

Berdasarkan ketiga ayat itu, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa maysir itu haram hukumnya. Akan tetapi, mereka berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini dipahami dari surat al-Baqārah (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mā'idah (5), hanya memberikan penjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat.

Menurutnya, dengan surat al-Baqārah (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal yang sama. Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar,

¹² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 19.

sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji.¹³ Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan, seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafaz maysir mencakup semua jenis permainan seperti itu.¹⁴

Dalam Hukum Islam perjudian termasuk salah satu tindak pidana yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar, atau sama dengan mengqiyaskan hukuman khamar dengan maysir. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi boleh ditambahkan menjadi 80 kali dera, jadi yang 40 kali adalah hukuman *ḥadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zīr* yang dapat ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kondisi dan kemaslahatan.¹⁵

Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi perbedaan dalam penentuan hukuman *ta'zīr* cambuk ini. Pada masa khalifah Abu Bakar al Siddiq terjadi peristiwa di mana seorang datang menghadap Umar bin Khattab menyampaikan pengaduan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, sang Gubernur telah menghukumnya dengan hukuman

¹³ Ahmad Bin *Ali Al-Razi Al-Jashshash, Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Beirut: Dār Ihyā' Al-Turats Al-'Arabiyy, 1402, hlm. 3

¹⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: CV.Amanah, 2020, hlm.91

¹⁵ Zainuddin Ali" *Hukum Pidana Islam*" Jakarta Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93 43 Makhrus

cambuk 80 kali cambuk, ditambah dengan hukuman penghitaman wajah, lantaran ia terbukti telah meminum khamar dan bahkan sang Gubernur mengumumkan kepada masyarakat larangan membuka pintu hubungan interpersonal dengan dirinya yang telah meminum khamar itu. Akhirnya Khalifah Umar memberikan satu paket pakaian beserta uang 200 dinar kepada orang tersebut. Kemudian khalifah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang pada pokoknya berisi instruksi agar Abu Musa al-Asy'ari memerintahkan masyarakatnya membuka pintu hubungan sosial dan pergaulan dengan orang yang terhukum itu dan menerima persaksiannya jika ia telah bertaubat.¹⁶

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyampaikan arahan hukum melalui surat kepada Abu Musa al-Asy'ari bahwa pidana ta'zīr itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk yang tidak melebihi 20 kali cambuk atau yang tidak melebihi 30 kali cambuk.⁴⁵ Khalifah Usman bin Affan mengambil kebijakan hukum bahwa pidana ta'zīr itu seberat-beratnya adalah pidana cambuk 30 kali cambuk.¹⁷

Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan hukum bahwa pidana ta'zīr itu seberat beratnya adalah pidana cambuk 20 kali cambuk, khalifah mengimplementasi kan hal ini pada kasus peminum khamar di bulan suci Ramadhan.¹⁸ Dalam Hukum Islam sudah jelas bahwasanya hukuman bagi pelaku perjudian adalah ta'zīr, sebagaimana terhadap peminum khamar. Adapun tingkat/banyaknya hukuman ta'zīr dengan cambuk itu berdasarkan dari maslahat

¹⁶ Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 125

¹⁷ Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, Jilid V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 45.

¹⁸ Kamal Al-Din Ibn Al-Humman, "Fath Al-Qadir Syarh Al-Hidayah" Juz Ke-4, Kairo: Dar Al-Kutub Al- 'Arabiyah, 1988, hlm. 215

atau mudharatnya.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah sistematis yang didasarkan pada teknik dan metode tertentu, yang dirancang untuk meneliti satu atau beberapa fenomena hukum. Melalui analisis, metode penelitian bertujuan untuk memahami fenomena tersebut dan menemukan solusi atas masalah yang ditimbulkannya.²⁰

a. Jenis Pendekatan dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, melibatkan pemeriksaan hukum berdasarkan aturan atau asas. Penelitian ini memandang hukum sebagai kumpulan norma atau peraturan yang berasal dari undang-undang, keputusan pengadilan, atau ajaran para sarjana hukum terkemuka. Penelitian hukum normatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran faktual dari sudut pandang normatif.

2. Pendekatan penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam penelitiannya. Metodologi ini tepat karena penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menerapkan hukum ketika membuat

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 143.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 43

keputusan terhadap perkara pelaku Jarimah maisir judi online dalam Nomor Putusan 12/Jn/202/Ms.idi, seiring dan waktu.²¹

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Orang yang melakukan penelitian ingin menjelaskan apa yang mereka temukan tentang topik yang mereka pelajari. Dalam skripsi ini ada dua pendekatan.²²

4. Sumber bahan hukum

Data penelitian untuk penelitian normatif hanya mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, antara lain:

a. “Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pelaku perjudian online dalam maisir Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat..

b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

²²“*Ibid*, Hlm. 20

di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku yang relevan untuk mendukung dan melengkapi kajian terkait dengan masalah yang dibahas. Secara spesifik, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan analisis dokumen hukum tertulis melalui analisis isi. Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan jurnal melalui metode telaah arsip atau penelitian kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan pengorganisasian data ke dalam suatu proses ilmiah terstruktur dari awal hingga akhir penelitian. Selama proses ini, data diperiksa secara kualitatif, dan temuan-temuan disajikan secara deskriptif agar jelas dan mudah ditafsirkan.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini terlebih dahulu diorganisasikan dan dianalisis menggunakan metode normatif, kemudian dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami yang menjawab pertanyaan penelitian. Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum tersebut selanjutnya dikaji melalui analisis normatif, yaitu membahas sumber hukum dalam kaitannya dengan kerangka teori yang ada.²³

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 182